



BAB V

PENUTUP

Setelah memaparkan Konsepsi Keadaan Bahaya dalam Tinjauan Hukum Islam di Bab II, Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya di Indonesia Berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 pada Bab III, dan Kemudian pada Bab IV menguraikan tentang Analisis Mekanisme Pemberlakuan Keadaan Bahaya di Indonesia Berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 dalam Tinjauan Hukum Islam. Selanjutnya pada Bab akhir ini (Bab V) penulis menarik beberapa kesimpulan dan mengajukan beberapa saran.

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan tentang Mekanisme Pemberlakuan Keadaan bahaya dalam negara di Indonesia berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 Terhadap Tinjauan Hukum Islam, maka pada akhir uraian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan tema tersebut:

1. Mekanisme pemberlakuan keadaan bahaya dalam negara berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959 bahwa Penetapan berlakunya keadaan darurat itu harus dilakukan oleh Presiden sebagai kepala Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Perpu No. 23 Tahun 1959. Penetapan keadaan bahaya tersebut, dapat dilakukan dalam bentuk Keputusan Presiden, apabila isinya hanya bersifat '*beschikking*' yang mengandung norma konkret dan Individual. Jika isinya mengandung



norma penetapan serta sekaligus norma pengaturan, maka bentuk hukum yang dapat dipilih berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Namun, menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No.10 Tahun 2004, pernyataan keadaan bahaya dimaksud dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Setelah keadaan darurat atau keadaan bahaya ditetapkan dalam bentuk hukum tertentu, yaitu dalam Keputusan Presiden ataupun dalam bentuk Perpu, langkah selanjutnya adalah: (a) pengumuman atau proklamasi secara terbuka; (b) penerbitan atau pengundangan dalam Lembaran Negara; dan (c) Penyebarluasan naskah deklarasi itu kepada pihak-pihak yang terkait, baik menurut ketentuan hukum nasional maupun menurut ketentuan hukum Internasional.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pemberlakuan keadaan bahaya dalam negara adalah keadaan bahaya disebut juga dengan dharurat. Menurut Al-Layts, kata *ad-d}arurat* adalah bentuk jadian dari *al-idlthirar*. Secara bahasa, dua kata ini bermakna sama, yakni suatu kebutuhan yang amat sangat mendesak (*syiddat al-luz}um*), sesuatu yang tidak dapat dihindari (*la ghina }anhu*), atau sesuatu yang memaksa (*alja}ahu*). Penjelasan yang secara jelas tentang darurat juga di sampaikan oleh Wahbah Zuhaili, yaitu datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan (*d}ah}ar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan akal, harta dan yang bertalian dengannya.



Ketika itu boleh atau tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'. Memang benar bahwa semua negara menginginkan semua kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik tanpa adanya rasa takut, adanya gangguan maupun tindakan pemberontakan yang dapat membahayakan negara tersebut. Oleh Sebab itu, jika negara berada dalam keadaan darurat maka negara harus mengambil langkah yang telah di atur dalam Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya dalam Negara untuk mengeluarkan negara dari kondisi darurat tersebut.

A. Saran-saran

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai mekanisme pemberlakuan keadaan bahaya dalam negara di Indonesia berdasarkan Perpu No. 23 Tahun 1959. Di bawah ini penulis sebagai warga negara Indonesia akan mencoba memberi masukan :

1. Ditujukan kepada pihak Pemerintah Negara Republik Indonesia
 - a. Sepertiyang telah di uraikan dalam bab-bab terdahulu, pemberlakuan keadaan darurat itu di Indonesia sampai sekarang masih didasarkan atas ketentuan Perpu No. 23 Tahun 1959 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Padahal dewasa ini, rezim



konstitusi sudah sangat berubah. Jika Perpu No. 23 Tahun 1959 ditetapkan sebagai respons atas keadaan yang tidak normal yang timbul akibat ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 negara, maka sekarang keadaan negara didasarkan atas UUD 1945 pascareformasi, yaitu telah dilengkapi dengan Perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001), dan perubahan keempat (2002). Lembaga-lembaga penyelenggara kekuasaan negara juga telah berubah dan bertambah. Tapi, Upaya untuk mengadakan pembaruan dengan pembentukan undang-undang baru, meskipun telah diusahakan, masih belum juga berhasil sampai sekarang. Oleh sebab itu, semoga kedepannya pembaharuan mengenai undang-undang keadaan bahaya agar segera secepatnya diselesaikan.

- b. Dalam melaksanakan keadaan negara pada saat darurat lebih bersifat konstruktif dan demokratisasi artinya dapat membangun semangat kebersamaan di antara para pejabat pemerintah, rakyat, tokoh agama, dan lain-lain.
2. Ditujukan kepada Warga Negara Indonesia, hendaknya menjaga dan melaksanakan peraturan dan perundangan yang berlaku serta patuh dan taat kepada tujuan bersama negara sehingga tidak akan terjadi persinggungan diantara para Warga Negara dengan Aparat Negara. Selain itu haruslah selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan mematuhi dan menjauhi larangannya sehingga dapat terhindar dari



marabahaya dan bencana yang akan mengakibatkan negara menjadi kacau balau.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, semua telah dipaparkan penulis semata-mata hanya untuk kebaikan negara yang kami cintai ini dan harapan Penulis agar kedepan Indonesia sebagai negara yang melestarikan budaya dan agama Islam dapat hidup aman, tentram, dan menjadi negara yang mensejahterakan para warga negaranya. Demikian tulisan ilmiah ini dalam sebuah skripsi dan semoga skripsi ini dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri dan semua pihak pada umumnya.